



PUTUSAN

Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal dahulu di Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

PUTUSAN NOMOR 0613 TAHUN 2017

Halaman 1 dari 11 halaman

Halaman 1 dari 12 halaman

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 06 September 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, pada hari Sabtu 09 Agustus 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/II/VIII/ 1997 tanggal 05 September 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun 3, Desa Air Putih No. 03, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, selama kurang lebih 13 tahun, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah bersama di Jl. , Kota Bengkulu, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Ernes Merselina Sulisti Binti Sulaiman, umur 19 tahun (14 Januari 1998) dan 2 David Aprianto Bin Sulaiman, umur 14 tahun (16 April 2003) Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, namun sejak tahun 2001 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan ;
 - a. Tergugat melakukan kekerasan fisik saat terjadi pertengkar dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat berbicara kasar saat terjadi pertengkar dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat telah menikah siri dengan wanita selingkuhan Tergugat;
 - d. Tergugat sering bersikap egois kepada Penggugat;
 - e. Hubungan Tergugat dengan pihak keluarga Penggugat kurang harmonis;
5. Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan membawa semua pakaian milik Tergugat tanpa berpamitan dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat berpamitan kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini, akibat dari hal tersebut Penggugat telah memutuskan untuk bercerai saja dengan Tergugat karena Tergugat pun telah menikah lagi secara siri dengan seorang perempuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Marisa, dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa, permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa, Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat tidak mungkin akan terwujud lagi, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangan serta menjatuhkan perkara sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Bn masing-masing tanggal 04 Oktober 2017 dan 06 Nopember 2017 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 133/II/VIII/1997 tanggal 05 September 2017 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-
Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;

-
Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1997;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka terakhir tinggal di Jalan WR. Supratman Pematang Gubernur;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;

-
Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih empat tahun kemudian tidak harmonis lagi;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dan sekarang telah menikah bahkan telah mempunyai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

-
Bahwa Penggugat adalah adek kandung saksi ;

-
Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka awalnya di rumah orang tua Tergugat di talang Empat kemudian pindah ke Bengkulu dan terakhir di Pematang Gubernur;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

-
Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat ada sms, telpon dari perempuan selingkuhan Tergugat yang sekarang telah dinikahi Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh sampai delapan bulan;



-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 09 Agustus 1997 di Kota Bengkulu sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 133/II/VIII/1997 tanggal 05 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah dinikahnya dan telah mendapat anak serta Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak harmonis dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di atas, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu 09 Agustus 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/II/VIII/ 1997 tanggal 05 September 2017;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama di Jalan Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai saat ini lebih kurang 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memberi dan memenuhi kebutuhan hidup yang layak kepada Penggugat serta anak dan yang membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. Ernes Merselina Sulisti Binti Sulaiman, umur 19 tahun (14 Januari 1998) dan 2 David Aprianto Bin Sulaiman, umur 14 tahun (16 April 2003) Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi selama berpisah 6 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai iktikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka, berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000 ,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Musiazir sebagai hakim ketua, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Nora Addini, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Nora Addini, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 355.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 446.000,-(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)